

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 25 Juni 1950, Perang Korea dimulai ketika beberapa tentara dari Korea Utara diarahkan ke perbatasan wilayah Korea Utara dan Korea Selatan, invasi ini adalah aksi militer pertama dari Perang Dingin. Perang ini adalah salah satu bentuk perebutan daerah pengaruh oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa perang Dingin. Invasi ini sangat mengejutkan dan membuat khawatir para pejabat Amerika Serikat, hingga Dewan Keamanan PBB mengecam invasi tersebut dan memberikan bantuan militer pada Korea Selatan. Hal ini justru semakin memanaskan kondisi karena Uni Soviet beranggapan bahwa Amerika Serikat telah menunggangi PBB dan melakukan intervensi militer tersebut. Berbagai usaha pun dilakukan untuk mengurangi perluasan perang, termasuk negosiasi.¹

Penyebab Perang Korea 1950-1953 dapat dilihat dalam dua kategori, ideologi dan politik. Secara ideologis, sisi komunis, termasuk Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara, yang diinginkan adalah untuk mengamankan semenanjung Korea dan menggabungkannya dalam blok komunis. Secara politis, Uni Soviet menganggap Semenanjung Korea digunakan sebagai batu loncatan untuk menyerang Uni Soviet pada Perang Polandia di Eropa Timur. Akhir dari Perang Korea ini adalah Amerika Serikat dan Korea Utara melakukan negosiasi, serta

¹ History. *Korean War* (online), di akses dari <http://www.history.com/topics/korean-war>, di unduh tanggal 15 Mei 2013

menandatangani persetujuan gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Namun, Presiden Korea Selatan, Seungman Rhee, menolak menandatangani tetapi ia berjanji untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Dan pada kenyataannya perang ini belum berakhir sampai saat ini.²

Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir pada tahun 2013 setelah presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama pada tahun 2006 dan 2009. Hal ini kemudian membuat Korea Utara dikecam oleh negara-negara di dunia dan Dewan Keamanan PBB. Bahkan Cina, sebagai salah satu kawan Korea Utara, menyatakan bahwa Korea Utara akan membayar mahal apabila melakukan uji nuklir tersebut. Dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai negara hegemoni terbesar dunia juga tidak tinggal diam. Presiden Obama mengancam akan mengambil tindakan tambahan untuk menghukum Korea Utara setelah melakukan tes nuklir ketiganya dan berharap Cina mau ikut mengembargo pengiriman minyak dan bantuan lainnya, namun pada kenyataannya Cina menolak berpartisipasi karena takut apabila intervensi asing akan menyebabkan unstabilitas dan kekacauan di Korea Utara.

Pada tahun 2013 Korea Utara akan mewujudkan ancamannya menggempur pangkalan militer Amerika dan Korea Selatan, Pyongyang menggerakkan misil jarak menengahnya ke pantai timur negeri itu. Langkah ini dijawab Amerika Serikat dengan meningkatkan pertahanannya di Pasifik gunaantisipasi ancaman serangan udara Pyongyang. Misil Korea Utara yang bernama rudal *Musudan*, memiliki jangkauan sekitar tiga ribu sampai 3.500 kilometer dan

² Chang-Il, Ohn. 2010. *The Causes of Korean War* (online). di akses dari <http://www.icks.org/publication/pdf/2010-FALL-WINTER/3.pdf> di unduh tanggal 15 Mei 2013

peluncuran uji coba rudal itu bisa meningkat ketegangan di Semenanjung Korea dan diakui bisa menjangkau jarak yang cukup, tetapi tak sanggup mencapai daratan Amerika Serikat, hal itu dapat diketahui pada saat uji tembak atau latihan militer.

Korea Utara berkali-kali menyampaikan ketidaksenangannya terhadap latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan selama Maret yang dilanjutkan hingga akhir April 2013. Bahkan, negeri adidaya itu mengirimkan *bomber* B-52 dan jet-jet tempur siluman, termasuk kapal perang perusak ke Korea Selatan guna memperkuat latihan perang bersama.³

Korea Selatan sendiri mengecam keras peluncuran empat misil jarak pendek yang dilakukan Korea Utara, Korea Selatan mengatakan, peluncuran misil itu harus segera dihentikan karena mengancam stabilitas kawasan. Kami memandang peluncuran misil itu sebagai tindakan yang tercela, Korea Utara sampai saat ini tidak pernah menghentikan langkah provokatifnya. Korea Selatan mendesak agar Korea Utara bertanggung jawab atas tindakannya demi komunitas internasional. Korea Selatan juga mendesak negeri komunis Korea Utara agar menanggapi permintaan Korea Selatan mengenai kelanjutan kerja sama industri Korsel dan Korut di Kaesong.

Produktivitas industri yang dijalankan oleh kedua negara tersebut terpaksa berhenti pada tahun 2013 karena adanya perseteruan di antara dua negara Korea tersebut. Korea Selatan merasa bahwa Korea Utara tidak mengindahkan tawaran

³ Tempo.news, *Siap Perang, Korea Utara Pindahkan Misil ke Pantai*, di akses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/05/118471396/Siap-Perang-Korea-Utara-Pindahkan-Misil-ke-Pantai>, di unduh tanggal 22 Mei 2013

mereka untuk berdialog, Korea Utara justru menyalahkan Korea Selatan dalam berhentinya aktivitas di kompleks Kaesong. Peluncuran misil yang berupa 3 roket dan di lanjutkan dengan tembakan proyektil yang dilakukan Korea Utara tanggal 18 sampai 19 Mei 2013 turut menuai komentar dari Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang ada di Rusia memiliki pendapat yang sama dengan Korea Selatan dan menyebut peluncuran misil itu sebagai tindakan yang provokatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun kajian skripsi tentang hukum pidana internasional dengan judul “DEKLARASI PERANG KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DAN SEKUTUNYA DALAM TINDAK PIDANA INTERNASIONAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji rumusan masalah berikut:

Apakah deklarasi perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan sekutunya merupakan tindak pidana Internasional?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui deklarasi perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan sekutunya melanggar hukum internasional
- b. Untuk mengetahui apakah deklarasi perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan sekutunya termasuk dalam kejahatan perang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang deklarasi perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan sekutunya dalam tindak pidana Internasional yang dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam proses peradilan yakni pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam kejahatan perang dalam tindak pidana Internasional.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum.⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah metode

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, , Hlm.35.

pendekatan yuridis normatif, yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam, ICC (*International Criminal Court*), *Rome Statute*, Konvensi (*Conventie* atau *Convention*) Antara Korea Utara dan Korea Selatan dan Sekutunya yang mencakup mengenai Deklarasi Perang Korea Utara terhadap Korea Selatan serta cakupan pidana internasional dalam skripsi ini⁵

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:⁶

1) Pendekatan undang-undang (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konsep (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang dapat dalam berbagai literature sebagai landasan pendukung.

3) Pendekatan kasus (*Case approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁷

⁵ Amiruddin dan Zainal asikin, 2003, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada 2003), hml. 118

⁶ Peter Mahfud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*: Jakarta: Prenada Media Group:hml 97.

⁷ *Ibid*, hml. 321

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyaio otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁸. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. *Rome Statute 1998*
- b. *Geneva Convention 1949 - 1977*
- c. *WINA Convention 1969*
- d. *St. Petersburg Convention 1866*
- e. *Den Haag Convention 1899 – 1907*
- f. Piagam PBB

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau

⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 43

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya⁹.

2. Bahan Hukum Tersier adalah baahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁰. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.5.4 Analisi Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif¹¹. Yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan deklarasi perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan sekutunya terkait tindak pidana Internasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) sistematika, setiap bab terdapat sub-sub bab sebagai berikut:

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 33-37

¹⁰ *Ibid*, hlm. 29

¹¹ Jonny Ibrahim, *op.cit* hlm. 249

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat pokok bahasan pendahuluan yang memberikan gambaran tentang isi skripsi yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan terkait Deklarasi Perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Sekutunya dalam tindak pidana Internasional.

BAB II HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL, bab ini memuat tentang uraian mengenai tinjauan kepustakaan umum tentang keterangan – keterangan yang sistematis yang diperoleh dari bahan pustaka yang menjadi penunjang dan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian¹²..Dalam hal ini tentang “Deklarasi Perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Sekutunya dalam Tindak Pidana Internasional”. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Jenis – jenis tindak pidana Internasional serta Penyebab konflik perang saudara antara Korea Utara terhadap Korea Selatan.

BAB III DEKLARASI PERANG KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DAN SEKUTUNYA DALAM TINDAK PIDANA INTERNASIONAL, bab ini memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi tentang hukum pidana internasional

¹² Burhan Ashshofa, 2004, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.121

yang berkaitan dengan rumusan masalah , yakni Deklarasi Perang Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Sekutunya dalam Tindak Pidana Internasional.

BAB IV PENUTUP, bab ini memuat uraian yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasa atau hasil penelitian dan saran sebagai masukan penulis yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan skripsi ini.